



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

18/Pdt.P/2018/PA MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Samin Suprpto bin Subardi Suprpto, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.003/RW.005, Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Pemohon I**;

Yuliana Noya binti Munawar Nurdin, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.003/RW.005, Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register dengan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA MORTB mengajukan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 03 September 2017 di hadapan penghulu Wahid Sabtu dengan Wali Nikah saudara Pemohon II Saiful Saman dan Mahar berupa Uang sejumlah Rp. 250.000.00,- (tunai/diserahkan saat pernikahan) dan disaksikan oleh 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang saksi laki-laki masing-masing bernama Bagus Subardi Suprpto dan Muhammad Malik Saleh, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai *mengistbatkan* pernikahan para Pemohon;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka berumur 21 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan berumur 18 tahun dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
 3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama:
 1. Muhammad Suprpto, Laki-laki, (Alm);
 5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Buku Nikah dan Administrasi Kependudukan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Samin Suprpto bin Subardi Suprpto) dengan Pemohon II (Yuliana Noya binti Feri Noya) yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 2017 di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Halaman 2 / 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan. Majelis Hakim menyampaikan bahwa pengumuman adanya permohonan itsbat nikah kepada masyarakat telah diumumkan pada tanggal 16 Agustus 2018 namun selama empat belas hari setelah pengumuman tersebut tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan permohonan ini. Kemudian dilanjutkan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang substansinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 8203052015/SURKET/01/130818/0001 tertanggal 13 Agustus 2018 atas nama Pemohon I (Samin Suprpto) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 8203052015/SURKET/01/130818/0002 tertanggal 13 Agustus 2018 atas nama Pemohon I (Yuliana Noya) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8203050304180005 tertanggal 09 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai bukti P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Subardi Suprpto bin Samin Suprpto, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di RT 01 RW 05 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di rumah Saiful Saman di Rawajaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II namun mewakilkan kepada Saiful Saman. Saiful Saman mewakilkan kepada Malik M. Saleh;
 - Bahwa saksi nikahnya adalah Haji dan Amman Hadi, dan ijab qabulnya dengan Bahasa Indonesia;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan perkawinan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitu pula Pemohon II tidak pernah kawin dengan selain Pemohon I;
 - Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
 - Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Morotai adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah guna pengurusan administrasi kependudukan;
 - Bahwa Feri Noya adalah ayah angkat Pemohon II;
2. Malik M. Saleh bin M. Saleh, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pelabuhan, bertempat tinggal di RT 01/RW05 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II pada tahun 2017 di rumah Saiful Saman di Desa Rawajaya;
 - Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II namun mewakilkan kepada Saiful Saman. Saiful Saman mewakilkan kepada saksi;

Halaman 4 / 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikahnya adalah Haji dan Amman Hadi, dan ijab qabulnya dengan Bahasa Indonesia;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan dan tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara hingga kini belum mendapatkan keturunan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitupula Pemohon II tidak pernah kawin dengan laki-laki lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah diajukan untuk mendapatkan mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Feri Noya adalah ayah angkat Pemohon II, bukan ayah kandung Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Morotai

Halaman 5 / 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegeleen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik yang secara materiil menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera Utara yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula dengan Pemohon II ia tidak memiliki suami selain Pemohon I, selain itu selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bermasalah sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan;

Halaman 6 / 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 03 September 2017 di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia, wali nikahnya Munawar Nurdin selaku ayah kandung dan mewakilkan kepada Malik M. Saleh dan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dua orang saksi perkawinan adalah Haji dan Amman Hadi;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Feri Noya adalah ayah angkat Pemohon II karena sejak kecil, Pemohon II telah diasuh oleh Feri Noya disebabkan kedua orang tua kandung Pemohon II telah bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

dp9Q o}9sãEp #p q@ oi uÊp=Ep u&2l
=a: Öy=iã ûfQ 0äbnæ úqQ9eã òp

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

Ö~-p?eã #&ç) úqQ9eã []p ûfQ Öñ~æ äte
\$9tE ã:äY

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang Undang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 tentang jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Halaman 8 / 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terungkap bahwa Feri Noya adalah ayah angkat Pemohon II sedangkan ayah kandung Pemohon II adalah Munawar Nurdin, sehingga selanjutnya menyebut nama Pemohon II adalah Yuliana Noya binti Munawar Nurdin;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Samin Suprpto bin Subardi Suprpto) dengan Pemohon II (Yuliana Noya binti Munawar Nurdin) yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 2017 di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Samin Suprpto bin Subardi Suprpto) dengan Pemohon II (Yuliana Noya binti Munawar Nurdin) yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 2017 di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 03 September 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami

Halaman 9 / 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiin Ngalm, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Abdul Jaris Daud, S.H. dan Sapuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu Sholahuddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

ttd

Abdul Jaris Daud, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Sapuan, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Saiin Ngalm, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Sholahuddin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK/ Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 130.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah	:	Rp.	221.000,-
---------------	---	------------	------------------

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Tobelo, 03 September 2018

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo

Halaman 10 / 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Gamaria Dodungo

Halaman 11 / 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)